

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Kata analisis di adaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analusis*). Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan - peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen - komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pelaku tindak pidana.

Analisi adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen - komponen serta bagian - bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis

dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi, jika aturan baku dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis (Undang - Undang) namun aturannya dapat berasal dari lisan (hukum adat) maka sanksi pelanggarannya bisa berasal dari masyarakat itu sendiri.⁵

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.⁶ Untuk menyebutkannya apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkara “*feit*” itu didalam bahasa belanda berarti, sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat di

⁵ <https://jurnal.ensiklopediaku.com/> (online) diakses pada 10 maret 2022

⁶ P.A.F.Lamintang, 2012. *Dasar - dasar hukum pidana indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 161 (<https://www.hukumonline.com/>) (online) (diakses pada 7 maret 2022)

terjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentukan undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah didalam doktrin sebagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.⁷ Hazewinkel suringa, istilah dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan mengguakan sarana - sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸ Beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Keadaan - keadaan seperti ini merupakan suatu syarat yang juga disebut "*bijkpmende voor waardenvan strafbaarheid*" yang bukan merupakan unsur yang sebenarnya dari sesuatu delik, *bijkomende voor waardenvan strafbaar feid* dibedakan dengan apa yang disebut *Bijikomende voor warden voor vervolbaar heid* atau lain - lain syarat agar seseorang pelaku itu dapat dituntut.⁹ Pelanggaran aturan - aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan perbuatan pidana atau

⁷ Ibid, hlm 182

⁸ Ibid, hlm 185

⁹ Ibid, hlm186

pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah di ingat bahwa larangan atau ancaman mempunyai hubungan erat, oleh karena kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan erat pula. Istilah *strafbaar feit* kata “ tindak pidana” ,maka kata ”tindak” menunjukan suatu perbuatan yang dilakukan “boleh atau tidak boleh”.

2.3 Unsur - unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur Tindak Pidana Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan” dan orang yang melakukan “tindakan” tersebut yang dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh maupun panca indra, sehingga terwujudnya suatu tindakan. segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu :

Tindak pidana itu terdiri dari unsur - unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur - unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari bagaimana rumusan pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu.

1. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal

53 ayat (1), yaitu : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹⁰

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemaksaan, pemalsuan, dan lain - lain.
4. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yaitu : Kalau ibu menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena rasa takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi seperduanya seperduanya.¹¹

Unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar (melawan) hukum
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

2.4 Bentuk - bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk

¹⁰ [https://yuridis. Id. pasal-53-KUHP Kitab Undang-undang Hukum](https://yuridis.id/pasal-53-KUHP-Kitab-Undang-undang-Hukum) (online) (diakses pada 5 maret 2022)

¹¹ R. Soesilo, 2018. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor hlm 223 dan 224

¹² Ibid, hlm 282

melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan.

Adapun bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata tajam dan membunuh. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung dirumah, penjagaan yang berlebihan, melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki dan menghina secara terus menerus. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang laku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹³

2.5 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga di anggap tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kejadian-kejadian itulah yang memicu ketidakharmonisa

¹³ <https://yuridis.id/pasal-53-KUHP> (*Kitab Undang-undang Hukum*) (online) (diakses pada 4 maret 2022)

diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih di kenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tanga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang seras akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyiskan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan.¹⁴

Berikut adalah faktor - faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga.

2. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan yang dapat menyebabkan atau berujung pada kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu cekcok atau bertengkar karena adanya perselingkuhan dari salah satu atau kedua-duanya masing-masing berselingkuh dengan orang lain. Begitu pula tentang penelantaran rumah tangga yang terjadi karena adanya perselingkuhan yaitu pelaku sering meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga tidak bertanggung jawab pada hidup orang-orang dalam lingkup rumah tangganya.

3. Faktor perilaku

Fator perilaku yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga

¹⁴ <https://journal.uny.ac.id> (online) (diakses pada 13 maret 2022)

adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu, dan sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang - orang di sekelilingnya.

2.6 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Jan Remmelink, undang - undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun pemertintah Indonesia mengesahkan undang - undang No. Tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).¹⁵ Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain: “Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Menurut UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk lingkup rumah tangga

¹⁵ [http : // repository. uinjambi. ac. id](http://repository.uinjambi.ac.id) (online) (diakses pada 10 maret 2022)

adalah:

1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang - orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁶

2.7 Tindak Pidana Kekerasan

2.7.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti : bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.¹⁷

Kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh dan orang yang

¹⁶ <https://www.dpr.go.id/dokj/dih/document/uu/24.pdf> (online) (diakses pada 3 maret 2022)

¹⁷ <https://www.kamusbesar.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga> (online) (diakses pada 1 maret 2022)

tidak berdaya itu masih mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹⁸ Akan tetapi, pada pasal - pasal Kitab Undang - Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing - masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri

¹⁸ R. Soesilo, 2018. *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor hlm 98

tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang - wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak - anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki - laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki - laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara¹⁹

2.7.2 Jenis - Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak mengelompokkan tindak pidana mengenai kekerasan dalam satu bab khusus. Kualifikasi tindak pidana kekerasan bila dilihat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yaitu :

¹⁹ [https:// repository. redenfatah. ac. id](https://repository.redenfatah.ac.id) (online) (diakses pada 11 maret 2022)

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 338- 350 KUHP;²⁰
- b. Kejahatan penganiayaan, diatur dalam Pasal 351-358 KUHP;²¹
- c. Kejahatan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, diatur dalam pasal 365 KUHP;²²
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, pemerkosaan dengan menggunakan kekerasan, diatur dalam Pasal 285 KUHP;²³
- e. Kejahatan terhadap orang atau barang menggunakan kekerasan, diatur dalam Pasal 170 KUHP.²⁴

2.8 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami, yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog atau pun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak - anak adalah kemungkinan anak - anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

²⁰ Ibid hlm 240 dan hlm 244

²¹ Ibid hlm 244 dan hlm 247

²² Ibid hlm 253

²³ Ibid hlm 210

²⁴ Ibid hlm 146

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

1. Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya.
2. dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Emi Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak kekerasan dalam rumah tangga juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.²⁵ Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan prematur dan bayi meninggal dalam rahim.

²⁵ http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210104088/6059ARTIKEL_EMI_1.pdf

Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.

Menurut Santoso (2019), dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.²⁶ Dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis dimana korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Selain itu juga terdapat dampak dari kekerasan terhadap anak sebagai korban dimana menurut Viqa (dalam Prajatami, Raharjo, Hidayat, & S, 2016) dampaknya antara lain:²⁷

1. Dampak fisik, dimana meninggalkan perubahan bentuk fisik seperti leban dipermukaan kulit, benjol, adanya luka bahkan patah tulang.
2. Dampak Psikis dimana kekerasan menimbulkan gangguan jiwa. anak dapat memiliki kepercayaan diri yang rendah dan mengalami ketakutan serta kecemasan. Selain itu dalam melakukan interaksi sosial mereka juga kurang terbuka dan berbaur dengan lingkungan sosialnya.
3. Dampak seksual, dimana anak dalam hal ini dapat terinfeksi penyakit seksual yang menular, gangguan reproduksi, dan apabila parah dapat tidak memiliki

²⁶ <http://jurnal.unpad.ac.id> (online) (diakses pada 9 maret 2022)

²⁷ Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119. (online) (diakses pada 11 maret 2022)

keturunan.

4. Dampak Sosial, dimana adanya perlakuan yang diterima oleh anak korban kekerasan membuat mereka sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang serta menutup diri. Mereka bahkan dapat membalas dan menyakiti diri sendiri serta orang sekitar untuk melampiaskan perasaan atau trauma yang mereka dapatkan dari kekerasan yang diterima.

2.9 Ketentuan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum disahkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Pasal 351 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana :
 - a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4500,
 - b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama - lamanya lima tahun
 - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁸
2. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :
 - a. Selain dari pada dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau

²⁸ <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf> (online) (diakses pada 2 maret 2022)

pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda, sebanyak- banyaknya Rp.4500, Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.²⁹

b. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

3. Pasal 353 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

a. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.

b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.

c. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama - lamanya Sembilan tahun.³⁰

4. Pasal 354 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama- lamanya delapan tahun

b. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.³¹

5. Pasal 355 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

a. Penganiayaan berat yang dilakukan terencana terlebih dahulu, dihukum

²⁹ R. Soesilo, 2018. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor hlm 233, 246 dan 247

³⁰ Ibid hlm 246

³¹ Ibid hlm 246

penjara selama - lamanya dua belas tahun

- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama - lamanya lima belas tahun.³²

6. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- a. Juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya .
- b. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- c. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.³³

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

³² Ibid hlm 247

³³ Ibid hlm 247

Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah)

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).³⁴

³⁴ <https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/24.pdf> (online) (diakses pada 28 maret 2022)